

ABSTRAK

Zaenal Arif Muttaqin (1223020165): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dengan Sistem *Coin Flip* Dalam Jual Beli Jaket Di Toko Jipsecond Bandung

Perkembangan strategi pemasaran pada sektor perdagangan telah melahirkan berbagai inovasi transaksi yang bertujuan meningkatkan daya tarik konsumen, salah satunya melalui penerapan sistem *coin flip* yang diterapkan oleh Toko Jipsecond Store Bandung sebagai alternatif penetapan harga setelah proses negosiasi antara penjual dan pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan harga menggunakan sistem *coin flip* pada jual beli jaket di Toko Jipsecond Store Bandung, mengkaji konsep penentuan harga berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, menilai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, serta menentukan keabsahan akad yang menggunakan mekanisme tersebut menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran penelitian berlandaskan pada teori akad jual beli yang menegaskan bahwa keabsahan suatu transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, termasuk adanya kepastian harga, kejelasan objek akad, serta kerelaan para pihak yang didasarkan pada informasi yang benar yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan meskipun transaksi telah memenuhi sebagian rukun jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, objek transaksi yang jelas, serta adanya ijab dan kabul berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, syarat mengenai kepastian harga belum terpenuhi karena nominal harga masih bergantung pada hasil lemparan koin. Keadaan tersebut menunjukkan adanya unsur *gharar* akibat ketidakjelasan harga pada saat akad berlangsung dan unsur *maysir* karena penentuan harga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Praktik tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 yang mensyaratkan kejelasan harga pada saat akad dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan harga menggunakan sistem *coin flip* pada jual beli jaket di Toko Jipsecond Store Bandung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga akad yang dilakukan melalui mekanisme tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syariah.